



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari:

Aldian Wiguna Panjaitan, bertempat tinggal di Jalan Tomat Lk. III kelurahan Pantai Johor Kecamatan datuk bandar Kota Tanjung Balai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 99/Pdt.P/2023/PN Tjb tanggal 28 November 2023 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 99/Pdt.P/2023/PN Tjb tanggal 28 November 2023 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb, telah mengajukan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor : 1274-LU-15062023-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 19 Juni 2023;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LU-15062023-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 19 Juni 2023, diterangkan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa di ASAHAN pada tanggal TIGA MEI DUA RIBU DUA PULUH TIGA telah lahir **AQMAR AL QHIFARI PANJAITAN** Anak Laki-Laki Kesatu dari ALDIAN WIGUNA PANJAITAN Dan istrinya SHELA.

3. Bahwa keterangan pada akta kelahiran sebagaimana diatas tidak sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh BIDAN HJ. SABARHATI Br. TARIGAN, Am.Keb Kota Kisaran, milik Anak Pemohon diterangkan sebagai berikut :

Nama : **AQMAR AL GHIFARI PANJAITAN**

4. Bahwa sesuai penjelasan Pemohon diatas, ada perbedaan antara kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LU-15062023-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 19 Jnui 2023, dengan surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh BIDAN HK. SABARHATI Br. TARIGAN, Am.Keb, milik Anak Pemohon;

5. Bahwa Nama anak pemohon yang sebenarnya adalah:

Nama : **AQMAR AL GHIFARI PANJAITAN**

Sesuai dengan surat kelahiran yang diterbitkan oleh BIDAN HJ. SABARHATI Br. TARIGAN Am.Keb, milik Anak anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon pengajuan permohonan ini, dikarena anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa);

7. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Penambahan nama dan keterangan lainnya pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diatas;

Sesuai dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis **AQMAR AL QHIFARI PANJAITAN** , menjadi **AQMAR AL GHIFARI PANJAITAN**, baik di akta kelahiran Nomor : 1274-LU-15062023-

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 19 Juni 2023;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran Anak Pemohon, tentang penambahan dan atau perubahan keterangan lainnya pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LU-15062023-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 19 Juni 2023 milik Anak Pemohon, setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1274050207970004 atas nama Aldian Wiguna Panjaitan, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1274025912990001 atas nama Shela, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 1274050305230001 atas nama Anak Aqmar Al Qhifari Panjaitan, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1274052401230002 atas nama kepala keluarga Aldian Wiguna Panjaitan, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1274-LU-15062023-0002 atas nama Aqmar Al Qhifari Panjaitan, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama Aqmar Al Ghifari Panjaitan, telah dicocokkan sesuai dari fotokopinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 178/21/VII/2022 atas nama Aldian Wiguna Panjaitan dan Shela, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awaluddin Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon tinggal di Jln Tomat Lk. III Kelurahan Pantai Johor kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
 - Bahwa Saksi mengetahui mempunyai anak yang bernama Aqmar Al Qhifari Panjaitan;
 - Bahwa saksi tahu alasan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Aqmar Al Qhifari Panjaitan menjadi Aqmar Al Ghifari Panjaitan dikarenakan ingin disesuaikan dengan Surat Lahir dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Shela, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tinggal di Jln Tomat Lk. III Kelurahan Pantai Johor kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
- Bahwa Saksi mengetahui mempunyai anak yang bernama Aqmar Al Qhifari Panjaitan;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Aqmar Al Qhifari Panjaitan menjadi Aqmar Al Ghifari Panjaitan dikarenakan ingin disesuaikan dengan Surat Lahir dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Awaluddin Panjaitan dan Saksi Shela dan bukti surat terungkap fakta bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P.1 sampai dengan P.7);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Tomat Lk. III Kelurahan Pantai Johor kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sebagaimana bukti P.1 dan bukti P.3 dan keterangan Saksi Awaluddin Panjaitan dan Saksi Shela dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Kutipan Akta Nikah, benar telah terjadi pernikahan secara agama islam antara Aldian Wiguna Panjaitan dan Shela pada tanggal 16 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa kartu keluarga dimana kepala keluarga bernama Aldian Wiguna Panjaitan mempunyai anak bernama Aqmar Al Qhifari Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1274-LU-15062022-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 19 Juni 2023 Anak Pemohon bernama Aqmar Al Qhifari Panjaitan lahir di Tanjung Balai pada tanggal 3 Mei 2023 anak kesatu laki-laki dari ayah Aldian Wiguna Panjaitan dan Ibu Shela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf a Pepres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan adanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum pertama Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua Pemohon, yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis Aqmar Al Qhifari Panjaitan untuk diubah menjadi tertulis Aqmar Al Ghifari Panjaitan agar nama Anak Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon (bukti P.6);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang hanya meminta ditetapkan perubahan nama Anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dikarenakan tidak sesuai dengan surat keterangan Lahir Anak Pemohon, maka hakim berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga petitum ke-2

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional hanya pada penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "Aqmar Al Qhifari Panjaitan" menjadi "Aqmar Al Ghifari Panjaitan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil" yaitu dalam Permohonan ini di Kota Tanjung Balai maka instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Laporan Pemohon Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum ke-3 (ketiga)

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb



Pemohon patut untuk dikabulkan, yaitu memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke buku register kelahiran Anak Pemohon yang semula dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Aqmar Al Qhifari Panjaitan untuk diubah menjadi tertulis Aqmar Al Ghifari Panjaitan setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, sebagaimana dalam petitum keempat, yaitu Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka sebagaimana dalam petitum kesatu, yaitu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal-pasal dalam Rbg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis atas nama AQMAR AL QHIFARI PANJAITAN untuk diubah menjadi tertulis AQMAR AL GHIFARI PANJAITAN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke buku register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, tentang Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Yustika Ramadhani Lubis, SH.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manarsar Siagian, S.H.,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| - pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |

----- +

Jumlah : Rp110.000,00

(Seratus Sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)